



**PUTUSAN**

Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUANG RENYI ANAK DARI HUANG YONG LIN;
2. Tempat lahir : Fujian China;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Pakuwon Cluster Canberra Blok JE A6-36 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: ROBERT MANTINIA, S.H., M.H., SLAMET PRIYANTO, S.H. dan YOHAN AFFEANTO,

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "ROBERT & PARTNERS" beralamat di Jl. Tunggorono No.9, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024;

Terdakwa juga didampingi oleh penterjemah berbahasa China (Tiongkok);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin** bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero L-1220-ABO dan STNKBnya.
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Huang Renyi.
  - 1 (satu) buah passport an. Huang Renyi nomor: EJ5116150.

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dikembalikan kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin

- 1 (satu) unit Sepeda Listrik roda tiga warna merah Merk U WIN FLY.

Dikembalikan kepada saksi H. Edy Wijaya

4. Menetapkan agar terdakwa **Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang alasan-alasan sebagaimana di dalam nota pembelaan tanggal 10 Desember 2024;

Telah mendengarkan replik dan duplik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia"**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang mengemudikan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO dengan kecepatan sekira 40 km/jam berjalan dari arah barat ke timur di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon Surabaya, saat mengemudikan kendaraannya tersebut terdakwa tidak fokus/kurang konsentrasi, mengantuk dan pandangannya kabur sehingga menabrak kendaraan didepannya yaitu sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi yang berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur, selanjutnya terdakwa berusaha melakukan pengereman namun saat itu terdakwa salah injak pedal gas



sehingga mobil tidak dapat berhenti dan menyeret sepeda listrik bersama dengan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi beberapa meter ke depan, setelah itu terdakwa menginjak rem lalu mobil berhenti dengan posisi sepeda motor listrik berada dibawah kolong mobil dekat bumper depan sebelah kiri beserta Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi, dimana saat itu kondisi Dionisia Mbelong berlumuran darah serta tidak sadarkan diri dan Kristiani Kasi berlumuran darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya datang security Grand Pakuwon Surabaya yaitu saksi Robert Aji Nur Aditia ke lokasi kejadian kecelakaan lalu menghubungi teman security yang lain yaitu saksi Bagus Arrochman untuk menghubungi Pos Security agar segera memanggil Ambulance lalu saksi Bagus Arrochman datang ke lokasi kecelakaan, tidak lama kemudian datang saksi H. Edy Wijaya selaku bos dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang selanjutnya membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil sambil menunggu ambulance datang, karena lama menunggu akhirnya Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya dan saat itu diantar oleh saksi Kevin Andri Setiawan selaku security Grand Pakuwon Surabaya beserta sopir dari mobil tersebut, sesampainya di Rumah Sakit Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Surabaya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) No. IKF: 400/RM/06/436.7.8/2024, tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM, sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya atas korban yang bernama Dionisia Mbelong, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia dua puluh tiga tahun, warna kulit kuning sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka lecet di bahu kanan, siku tangan kanan, paha kaki kiri, lutut kaki kiri, lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul.
  - b. Keluar darah dari lubang hidung, telinga, dan mulut akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)
    - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) No. IKF: 400/RM/05/436.7.8/2024, tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM, sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya atas korban yang bernama Kristiani Kasi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
      1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sembilan belas tahun, warna kulit kuning sawo matang, dan status gizi cukup.
      2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan:
        - a. Luka robek di kepala kanan akibat kekerasan tumpul.
        - b. Luka lecet di pipi kanan, bahu kanan, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
        - c. Luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul.
        - d. Keluar darah dari telinga akibat kekerasan tumpul.
      3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi **BAGUS ARROCHMAN**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Perumahan Grand Pakuwon Surabaya;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Huang Renyi namun saksi mengetahui jika terdakwa tinggal di Cluster Canberra, sedangkan untuk Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi saksi mengenalnya dan mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga yang tinggal di Cluster Brisbane;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO berjalan dari arah barat ke timur sedangkan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur dengan posisi berada di depan mobil pajero tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang piket duduk di luar Pos Security Cluster Brisbane bersama dengan saksi Robert Aji Nur Aditia kemudian mendengar suara tabrakan lalu dengan spontan saksi berlari ke depan dan melihat arah kiri sekitar jarak  $\pm 150$  meter ada kecelakaan, mengetahui hal tersebut saksi Robert mengambil sepeda motor lalu mendekat ke TKP dan melihat sepeda listrik roda tiga beserta korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi berada dibawah mobil pajero Nopol: L-1220-ABO dekat bumper depan sebelah kiri dengan keadaan korban sudah banyak mengeluarkan darah sedangkan korban satunya terdengar suara rintihan kesakitan, setelah itu saksi Robert menghubungi saksi Bagus untuk menghubungi Pos Security agar segera memanggil Ambulance, selanjutnya saksi Bagus datang ke lokasi kecelakaan, tidak lama kemudian datang saksi H. Edy Wijaya selaku bos dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang kemudian ikut membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil sambil menunggu ambulance datang, karena lama menunggu akhirnya Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya dan saat itu

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh saksi Kevin Andri Setiawan selaku security Grand Pakuwon Surabaya beserta sopir dari mobil tersebut;

- Bahwa saat di lokasi kejadian kondisi korban Dionisia Mbelong memakai baju putih mengalami luka di kepala dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk korban Kristiani Kasi memakai baju hitam berlumurah darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian korban Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;
- Bahwa situasi saat itu pada malam hari, cuaca cerah, jalanan lurus 3 lajur, jalan luas dan lebar, 2 (dua) arah berlawanan, jalan aspal bagus, jalanan kering, terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi **ROBERT AJI NUR ADITIA**;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Perumahan Grand Pakuwon Surabaya;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Huang Renyi namun saksi mengetahui jika terdakwa tinggal di Cluster Canberra, sedangkan untuk Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi saksi mengenalnya dan mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga yang tinggal di Cluster Brisbane;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO berjalan dari arah barat ke timur sedangkan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur dengan posisi berada di depan mobil pajero tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang piket duduk di luar Pos Security Cluster Brisbane bersama dengan saksi Bagus Arrochman kemudian mendengar suara tabrakan lalu dengan spontan saksi berlari ke depan dan melihat arah kiri sekitar jarak  $\pm 150$  meter ada kecelakaan, mengetahui hal tersebut saksi Robert mengambil sepeda motor lalu mendekat ke TKP dan melihat sepeda listrik roda tiga beserta korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi berada dibawah mobil pajero Nopol: L-1220-ABO dekat bumper depan sebelah kiri dengan keadaan korban sudah banyak mengeluarkan darah sedangkan korban satunya terdengar suara rintihan kesakitan, setelah itu saksi Robert menghubungi saksi Bagus untuk menghubungi Pos Security agar segera memanggil Ambulance, selanjutnya saksi Bagus datang ke lokasi kecelakaan, tidak lama kemudian datang saksi H. Edy Wijaya selaku bos dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang kemudian ikut membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil sambil menunggu ambulance datang, karena lama menunggu akhirnya Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya dan saat itu diantar oleh saksi Kevin Andri Setiawan selaku security Grand Pakuwon Surabaya beserta sopir dari mobil tersebut;
- Bahwa saat di lokasi kejadian kondisi korban Dionisia Mbelong memakai baju putih mengalami luka di kepala dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk korban Kristiani Kasi memakai baju hitam berlumurah darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang membawa para korban ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya adalah team dari Perumahan Grand Pakuwon dan sesampainya di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian korban Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;

- Bahwa situasi saat itu pada malam hari, cuaca cerah, jalanan lurus 3 lajur, jalan luas dan lebar, 2 (dua) arah berlawanan, jalan aspal bagus, jalanan kering, terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi H. EDY WIJAYA;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa saat kecelakaan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi terseret sejauh kurang lebih 19 meter;
- Bahwa saksi mengenal korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;
- Bahwa Dionisa Mbelong biasa saksi panggil dengan panggilan Enik sedangkan Kristiani Kasi biasanya saksi panggil IVON yang merupakan Asisten Rumah tangga saksi, tetapi sudah saksi anggap sebagai keluarga saksi sendiri;
- Bahwa Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi bekerja di rumah saksi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sebelum kejadian Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi berada di rumah saksi yang di North Victoria kemudian berdua pamit pulang ke rumah saksi yang berada di Cluster Brisbane sekira pukul 18.35 wib, tidak lama kemudian ada telpon dari security perumahan yang bernama Kevin yang memberitahukan bahwa kedua asisten saksi mengalami kecelakaan dengan kondisi parah, setelah mendapat kabar tersebut saksi merasa kaget, shock dan terpukul lalu saksi berangkat ke TKP kecelakaan dan menemukan

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



kedua asisten saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu saksi membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari dalam kolong mobil pajero, sedangkan pengemudi mobil pajero berada di samping mobilnya dan tidak melakukan pertolongan apapun, kemudian saksi minta untuk dipanggilkan ambulance, tetapi karena lama menunggu akhirnya Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil security Perumahan Grand Pakuwon untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa yang membawa para korban ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya adalah team dari Perumahan Grand Pakuwon dan sesampainya di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian korban Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;
- Bahwa saksi bertanggung-jawab penuh atas biaya perawatan dan pengobatan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi saat dirumah sakit hingga pengurusan jenazah Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;
- Bahwa penyebab kecelakaan ini terjadi karena terdakwa Huang Renyi tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dan mengantuk;
- Bahwa sebelum kecelakaan sepeda listrik dalam kondisi baik dan semua berfungsi normal namun setelah kecelakaan sepeda listrik tersebut mengalami kerusakan yang parah;
- Bahwa korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak ada riwayat penyakit selama bekerja ikut saksi;
- Bahwa situasi saat itu pada malam hari, cuaca cerah, lalu lintas sepi, permukaan jalan aspal dan rata, jarak pandang jelas, jalan 2 (dua) arah berlawanan dan lampu penerangan jalan cukup terang;
- Bahwa terdakwa Huang Renyi telah mengganti semua biaya perawatan rumah sakit serta biaya pengurusan jenazah Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan



dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi telah menerima uang tersebut;

- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga para korban yang diberikan melalui ahli waris yaitu Elisabet Yulti Kasi sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi Elisabet Yulti Kasi telah menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi merasa terpukul atas kejadian ini karena saksi telah kehilangan kedua asisten rumah tangga yang sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi ELISABET YULTI KASI;**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi saudara dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;

- Bahwa bapak kandung Dionisia Mbelong dan bapak kandung Kristiani Kasi dengan bapak kandung saksi Elisabet hubungannya kakak beradik;

- Bahwa benar Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi terlibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;

- Bahwa saksi mengetahui jika Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mengalami kecelakaan lalu lintas dari Om Thomas yang saat itu memberitahukan melalui telepon, setelah itu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya untuk mengecek kebenaran berita tersebut, saat di Rumah Sakit keadaan Dionisia

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbelong mengalami luka parah dan sudah meninggal dunia, kemudian untuk Kristiani Kasi mengalami luka di bagian wajah dan tidak sadarkan diri serta masih dalam perawatan tim medis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya, namun saksi hanya mengetahui jika Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi pada saat mengendarai sepeda listrik ditabrak oleh mobil pajero L-1220-ABO dari arah belakang sampai terdorong dan terseret beberapa meter ke depan;
- Bahwa saat kejadian Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah atasannya yang ada di Cluster North Victoria menuju ke rumah atasannya yang ada di Cluster Brisbane dengan jarak kurang lebih sekitar 800 meter;
- Bahwa ketika dirawat di Rumah Sakit BDH Surabaya, Kristiani Kasi dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;
- Bahwa untuk jenazah DIONISA MBELONG Als ENNY di makamkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 15.00 Wib sedangkan untuk jenazah KRISTIANI KASI Als IVON pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 di Pemakaman Umum Kel/Desa Pong Ruang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi telah menerima santunan untuk keluarga para korban yang diberikan terdakwa melalui saksi Edy Wijaya, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bernama **FELISCA NURSALIM** yang memberi keterangan tanpa di sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi isteri dari Terdakwa Huang Renyi;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami saksi / Terdakwa Huang Renyi telah terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
  - Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh suami saksi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
  - Bahwa Terdakwa Huang yang mengemudikan mobil pajero telah menabrak sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi dari arah belakang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendapat telepon dari suami saksi yang memberitahukan jika suami saksi telah menabrak sepeda listrik, kemudian saksi berangkat ke Tkp dan melihat posisi sepeda listrik beserta korban berada di bawah kolong mobil pajero dekat bumper depan sebelah kiri;
  - Bahwa kondisi para korban saat itu berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit BDH Surabaya dengan menggunakan mobil dari Perumahan Grand Pakuwon;
  - Bahwa benar para korban yaitu Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi keduanya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
  - Bahwa saksi telah memberi santunan kepada keluarga korban dan telah mengganti semua biaya para korban ketika mendapat perawatan di rumah sakit hingga biaya pengurusan jenazah para korban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan Terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO dengan kecepatan sekira 40 km/jam berjalan dari arah barat ke timur di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon Surabaya, saat mengemudikan kendaraannya tersebut terdakwa tidak fokus/kurang konsentrasi, mengantuk dan pandangannya kabur sehingga menabrak kendaraan didepannya yaitu sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi yang berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur, selanjutnya Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun saat itu terdakwa salah injak pedal gas sehingga mobil tidak dapat berhenti dan menyeret sepeda listrik bersama dengan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sejauh beberapa meter ke depan, setelah itu terdakwa menginjak rem lalu mobil berhenti dengan posisi sepeda motor listrik berada dibawah kolong mobil dekat bumper depan sebelah kiri beserta Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;
- Bahwa kondisi korban Dionisia Mbelong waktu kejadian berlumuran darah serta tidak sadarkan diri sedangkan Kristiani Kasi berlumuran darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan security untuk memanggil ambulance dan tidak lama kemudian datang majikan korban yang membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil, karena lama menunggu akhirnya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengonsumsi obat-obatan serta minuman beralkohol sebelum mengemudi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kedua korban meninggal dunia di rumah sakit dan kerusakan pada kedua kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dimuka persidangan dan Terdakwa dengan diwakilkan kuasa hukumnya beserta isteri terdakwa telah mendatangi keluarga para korban yang ada di Manggarai – NTT untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan rumah sakit serta biaya pengurusan jenazah Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tTerdakwa telah memberi santunan kepada keluarga para korban yang diberikan melalui ahli waris yaitu Elisabet Yulti Kasi sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian Terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan Terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin mengakui dan menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero L-1220-ABO dan STNKBnya.
- 1 (satu) lembar SIM A an. Huang Renyi.
- 1 (satu) buah passport an. Huang Renyi nomor: EJ5116150.
- 1 (satu) unit Sepeda Listrik roda tiga warna merah Merk U WIN FLY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa Terdakwa Huang Renyi tinggal di Cluster Canberra, sedangkan untuk Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi H. Edy Wijaya yang tinggal di Cluster Brisbane;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO berjalan dari arah barat ke timur sedangkan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur dengan posisi berada di depan mobil pajero;
- Bahwa kecepatan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO pada saat kejadian  $\pm$  40 Km/jam;
- Bahwa awal terjadinya kecelakaan diketahui oleh Saksi Bagus Arrochman dan Saksi Robert Aji Nur Aditia yang sedang piket di Pos Security Cluster Brisbane mendengar suara tabrakan lalu dengan spontan kedua orang saksi tersebut berlari ke depan dan melihat arah kiri sekitar jarak  $\pm$ 150 meter ada kecelakaan, mengetahui hal tersebut saksi Robert mengambil sepeda motor lalu mendekat ke TKP dan melihat sepeda listrik roda tiga beserta korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi berada dibawah mobil pajero Nopol: L-1220-ABO dekat bumper depan sebelah kiri dengan keadaan korban sudah banyak mengeluarkan darah sedangkan korban satunya terdengar suara rintihan kesakitan, setelah itu saksi Robert menghubungi saksi Bagus untuk menghubungi Pos Security agar segera memanggil Ambulance, selanjutnya saksi Bagus datang ke lokasi kecelakaan, tidak lama kemudian datang saksi H. Edy Wijaya selaku majikan dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang kemudian ikut membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil sambil menunggu ambulance datang, karena lama menunggu akhirnya Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya dan saat itu diantar oleh saksi Kevin Andri Setiawan selaku security Grand Pakuwon Surabaya beserta sopir dari mobil tersebut;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian kondisi korban Dionisia Mbelong memakai baju putih mengalami luka di kepala dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk korban Kristiani Kasi memakai baju hitam berlumurah darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian korban Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;
- Bahwa situasi saat itu cuaca cerah, jalanan lurus 3 lajur, jalan luas dan lebar, 2 (dua) arah berlawanan, jalan aspal bagus, jalanan kering, terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan cukup terang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Elisabet Yulti Kasi** menerangkan saksi saudara dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;
- Bahwa bapak kandung Dionisia Mbelong dan bapak kandung Kristiani Kasi dengan bapak kandung saksi Elisabet hubungannya kakak beradik;
- Bahwa benar Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi terlibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mengalami kecelakaan lalu lintas dari Om Thomas yang saat itu memberitahukan melalui telepon, setelah itu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya untuk mengecek kebenaran berita tersebut, saat di Rumah Sakit keadaan Dionisia Mbelong mengalami luka parah dan sudah meninggal dunia, kemudian untuk Kristiani Kasi mengalami luka di bagian wajah dan tidak sadarkan diri serta masih dalam perawatan tim medis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya, namun saksi hanya mengetahui jika Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi pada saat mengendarai sepeda listrik ditabrak oleh mobil pajero L-1220-ABO dari arah belakang sampai terdorong dan terseret beberapa meter ke depan;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah atasannya yang ada di Cluster North Victoria menuju ke rumah atasannya yang ada di Cluster Brisbane dengan jarak kurang lebih sekitar 800 meter;
- Bahwa ketika dirawat di Rumah Sakit BDH Surabaya, Kristiani Kasi dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;
- Bahwa untuk jenazah DIONISA MBE LONG Als ENNY di makamkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 15.00 Wib sedangkan untuk jenazah KRISTIANI KASI Als IVON pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 di Pemakaman Umum Kel/Desa Pong Ruang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi telah menerima santunan untuk keluarga para korban yang diberikan terdakwa melalui saksi Edy Wijaya, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut dimuka persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya terjadi kecelakaan melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO dengan kecepatan sekira 40 km/jam berjalan dari arah barat ke timur di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon Surabaya, saat mengemudikan kendaraannya tersebut Terdakwa tidak fokus/kurang konsentrasi, mengantuk dan pandangannya kabur sehingga menabrak kendaraan didepannya yaitu sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi yang berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur, selanjutnya Terdakwa berusaha

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman namun saat itu Terdakwa salah injak pedal gas sehingga mobil tidak dapat berhenti dan menyeret sepeda listrik bersama dengan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sejauh beberapa meter ke depan, setelah itu Terdakwa menginjak rem lalu mobil berhenti dengan posisi sepeda motor listrik berada dibawah kolong mobil dekat bumper depan sebelah kiri beserta Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;

- Bahwa kondisi korban Dionisia Mbelong waktu kejadian berlumuran darah serta tidak sadarkan diri sedangkan Kristiani Kasi berlumuran darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan security untuk memanggil ambulance dan tidak lama kemudian datang Saksi H. Edy Wijaya selaku majikan dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil, karena lama menunggu akhirnya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi obat-obatan serta minuman beralkohol sebelum mengemudi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kedua korban meninggal dunia di rumah sakit dan kerusakan pada kedua kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dimuka persidangan dan Terdakwa dengan diwakilkan kuasa hukumnya beserta isteri Terdakwa telah mendatangi keluarga para korban yang ada di Manggarai – NTT untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan rumah sakit serta biaya pengurusan jenazah Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga para korban yang diberikan melalui ahli waris yaitu Elisabet Yulti Kasi sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu bernama **Felisca Nursalim** adalah isteri dari Terdakwa Huang Renyi yang memberikan keterangan dengan tanpa di sumpah menerangkan Terdakwa Huang yang mengemudikan mobil pajero telah menabrak sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi dari arah belakang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendapat telepon dari suami saksi yang memberitahukan jika suami saksi telah menabrak sepeda listrik, kemudian saksi berangkat ke Tkp dan melihat posisi sepeda listrik beserta korban berada di bawah kolong mobil pajero dekat bumper depan sebelah kiri;
- Bahwa kondisi para korban saat itu berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit BDH Surabaya dengan menggunakan mobil dari Perumahan Grand Pakuwon;
- Bahwa benar para korban yaitu Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi keduanya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi telah memberi santunan kepada keluarga korban dan telah mengganti semua biaya para korban ketika mendapat perawatan di rumah sakit hingga biaya pengurusan jenazah para korban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) No. IKF: 400/RM/06/436.7.8/2024, tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM, sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Bhakti Dharma Husada Kota

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas korban yang bernama **Dionisia Mbelong**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia dua puluh tiga tahun, warna kulit kuning sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan:
  - a. Luka lecet di bahu kanan, siku tangan kanan, paha kaki kiri, lutut kaki kiri, lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul.
  - b. Keluar darah dari lubang hidung, telinga, dan mulut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)
  - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (Jenazah) No. IKF: 400/RM/05/436.7.8/2024, tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM, sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya atas korban yang bernama **Kristiani Kasi**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sembilan belas tahun, warna kulit kuning sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan:
  - a. Luka robek di kepala kanan akibat kekerasan tumpul.
  - b. Luka lecet di pipi kanan, bahu kanan, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
  - c. Luka memar di punggung akibat kekerasan tumpul.
  - d. Keluar darah dari telinga akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Barang siapa ;

2.-----

Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang menerangkan dirinya bernama **Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin**, serta Terdakwa membenarkan identitas selainya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum tersebut adalah benar Terdakwa tersebut sebagaimana dalam uraian surat dakwaannya, sehingga Terdakwa dimaksud sebagai subyek hukum yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur *kelalaiannya* menurut *Memorie Van Toelechting (MVT)* adalah *sikap batin dari seseorang yang menimbulkan keadaan dilarang, ia bukan menentang larangan tersebut, ia tidak menghendaki*;

Menimbang, bahwa dalam praktek ada beraneka ragam rumusan *alpa* (*culpa*) sebagai syarat untuk suatu delik, antara lain: (*dari buku: Martiman Prodjohamidjojo, S.H, M.M, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2)

- a. Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum;
- b. Tidak mengindahkan larangan;
- c. Kurang berhati-hati;

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kurang atau tidak mengambil Tindakan pencegahan;
- e. Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian rumusan delik *kelalaian* di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda empat sebuah Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi (para korban);

Bahwa, benar Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi datang dari arah barat ke timur, sedangkan sepeda listrik roda tiga warna merah yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi (para korban) datang dari arah yang sama yaitu dari arah Barat menuju arah Timur, dengan posisi sepeda Listrik korban berada di depan Mobil Pajero yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi;

Bahwa, awal diketahui adanya terjadi kecelakaan diketahui oleh Saksi Bagus Arrochman dan Saksi Robert Aji Nur Aditia yang merupakan petugas keamanan (*security*) pada Grand Pakuwon Surabaya, dimana saat kejadian sedang piket di Pos Security Cluster Brisbane, saksi-saksi petugas keamanan tersebut mendengar suara tabrakan lalu dengan spontan kedua orang saksi tersebut berlari ke depan dan melihat arah kiri sekitar jarak  $\pm 150$  meter ada kecelakaan, mengetahui hal tersebut saksi Robert mengambil sepeda motor lalu mendekat ke TKP dan melihat sepeda listrik roda tiga beserta korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi berada dibawah mobil pajero Nopol: L-1220-ABO dekat bumper depan sebelah kiri dengan keadaan korban sudah banyak mengeluarkan darah sedangkan korban satunya terdengar suara rintihan kesakitan;

Bahwa selanjutnya saksi Robert menghubungi saksi Bagus untuk menghubungi Pos Security agar segera memanggil Ambulance, kemudian saksi Bagus datang ke lokasi kecelakaan, tidak lama kemudian datang saksi H. Edy Wijaya selaku majikan dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang kemudian ikut membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil sambil menunggu ambulance datang, karena lama menunggu akhirnya

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya dan saat itu diantar oleh Kevin Andri Setiawan selaku security Grand Pakuwon Surabaya beserta sopir dari mobil tersebut;

Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi mendapatkan penanganan dari team medis di UGD lalu 10 menit kemudian korban Dionisia Mbelong dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, sedangkan Kristiani Kasi masih dalam perawatan dengan kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 05.30 wib di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya;

Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu cuaca cerah, jalanan lurus 3 lajur, jalan luas dan lebar, 2 (dua) arah berlawanan, jalan aspal bagus, jalanan kering, terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan cukup terang;

Bahwa, benar Terdakwa Huang Renyi tinggal di Cluster Canberra, sedangkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi H. Edy Wijaya yang tinggal di Cluster Brisbane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 18.41 Wib di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon depan Cluster Brisbane Blok JD-17 No.30 Surabaya terjadi kecelakaan melibatkan kendaraan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO yang dikemudikan oleh Terdakwa Huang Renyi dengan sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi;

Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pajero Nopol: L-1220-ABO dengan kecepatan sekira 40 km/jam berjalan dari arah barat ke timur di Jalan Row 30 Tahap III Grand Pakuwon Surabaya, saat mengemudikan kendaraannya tersebut Terdakwa tidak fokus/kurang konsentrasi, mengantuk dan pandangannya kabur sehingga menabrak kendaraan didepannya yaitu sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi yang berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah barat ke timur, selanjutnya Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun saat itu Terdakwa salah injak pedal gas sehingga mobil tidak dapat berhenti dan menyeret sepeda listrik bersama dengan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sejauh beberapa meter ke depan, setelah itu Terdakwa menginjak rem lalu mobil berhenti dengan posisi sepeda

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor listrik berada dibawah kolong mobil dekat bumper depan sebelah kiri beserta Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi;

Bahwa kondisi korban Dionisia Mbelong waktu kejadian berlumuran darah serta tidak sadarkan diri sedangkan Kristiani Kasi berlumurah darah sambil merintih kesakitan lalu tidak sadarkan diri;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan security untuk memanggil ambulance dan tidak lama kemudian datang Saksi H. Edy Wijaya selaku majikan dari Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang membantu mengeluarkan Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dari kolong mobil, karena lama menunggu akhirnya korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya dengan menggunakan mobil Hilux milik Grand Pakuwon Surabaya;

Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi obat-obatan serta minuman beralkohol sebelum mengemudi;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut kedua korban meninggal dunia di rumah sakit dan kerusakan pada kedua kendaraan;

Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dimuka persidangan dan Terdakwa dengan diwakilkan kuasa hukumnya beserta isteri Terdakwa telah mendatangi keluarga para korban yang ada di Manggarai – NTT untuk meminta maaf;

Bahwa Terdakwa telah mengganti semua biaya perawatan rumah sakit serta biaya pengurusan jenazah Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku majikan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga para korban yang diberikan melalui ahli waris yaitu Elisabet Yulti Kasi sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin mengakui dan menyesali perbuatanya;

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu bernama **Felisca Nursalim** adalah isteri dari Terdakwa Huang Renyi yang memberikan keterangan dengan tanpa di sumpah menerangkan Terdakwa Huang yang mengemudikan mobil pajero telah menabrak sepeda listrik roda tiga warna merah merk Uwinfly yang dikemudikan oleh Dionisia Mbelong dengan penumpang Kristiani Kasi dari arah belakang;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendapat telepon dari suami saksi yang memberitahukan jika suami saksi telah menabrak sepeda listrik, kemudian saksi berangkat ke Tkp dan melihat posisi sepeda listrik beserta korban berada di bawah kolong mobil pajero dekat bumper depan sebelah kiri;

Bahwa kondisi para korban saat itu berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit BDH Surabaya dengan menggunakan mobil dari Perumahan Grand Pakuwon;

Bahwa benar para korban yaitu Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi keduanya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

Bahwa saksi telah memberi santunan kepada keluarga korban dan telah mengganti semua biaya para korban ketika mendapat perawatan di rumah sakit hingga biaya pengurusan jenazah para korban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa dengan saksi H. Edy Wijaya selaku atasan dari korban Dionisia Mbelong dan Kristiani Kasi yang ditandatangani oleh H. Edy Wijaya dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana penggantian pengurusan jenazah beserta keperluan yang lain sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Kesepakatan Perdamaian terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh saksi Elisabet Yulti Kasi dan Felisca Nursalim (isteri terdakwa) tertanggal 05 November 2024 beserta bukti transfer dana santunan yang diberikan terdakwa untuk keluarga korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa Huang Renyi yang mengendarai kendaraan roda empat mobil Pajero dengan kecepatan  $\pm 40$  km/jam di jalan lurus dengan lajur jalan lebar, lampu penerangan cukup terang adalah Terdakwa mengendarai kendaraannya tidak memperhatikan atau kurang hati-hati atau tidak menduga-duga adanya kendaraan lain yang ada di depannya yaitu kendaraan yang dikemudikan oleh korban, dan Terdakwa Huang Renyi mengemudikan kendaraannya dalam kondisi tidak sehat sebagaimana dari fakta dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk, pandangan mata kabur dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sebagaimana mestinya sehingga Ketika terjadi benturan tabrakan Terdakwa Huang Renyi bukannya menginjak pedal rem akan tetapi justru yang diinjak adalah pedal gas sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dari hasil Visum et Repertum dan akhirnya kedua orang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim adanya unsur ketidak hati-hatian serta atau mengemudikan kendaraan dalam kondisi tubuh yang tidak sehat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *kelalaian atau alpa (culpa)* telah terpenuhi dalam diri **Terdakwa Huang Renyi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadoo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kesalahan atau kelalaian bukan saja harus ditujukan kepada diri Terdakwa Huang Renyi akan tetapi juga seharusnya Penuntut Umum memperhatikan adanya unsur kelalaian pada diri korban yang mengemudikan kendaraan khusus pada jalan umum, mengendarai tidak pada jalur sepeda yang ada pada saat itu dan tidak menggunakan helm sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa Huang Renyi dinyatakan tidak terbukti bersalah atau memohon agar kepada Terdakwa Huang Renyi dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, kesalahan yang dilakukan Terdakwa Huang Renyi bukan sebagai suatu perbuatan yang disengaja, Terdakwa Huang Renyi telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan ganti kerugian serta biaya santunan kepada keluarga korban, dengan melampirkan bukti-bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 dari Terdakwa, bukti TDW-1;
2. Resi pengiriman surat pemberitahuan dan permohonan maaf kepada Bapak Yakobus Loking tertanggal 24 September 2024, bukti TDW-2;
3. Resi pengiriman surat pemberitahuan dan permohonan maaf kepada Bapak Beltasar Tandang tertanggal 24 September 2024, bukti TDW-3;

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat perihal Permohonan Untuk Silaturahmi dan Pemberian Santunan/Tali Asih kepada keluarga Alm. Kristiani Kasi tertanggal 02 Oktober 2024, bukti TDW-4;
5. Surat perihal Permohonan Untuk Silaturahmi dan Pemberian Santunan/Tali Asih kepada keluarga Alm. Dionisa Mbelong tertanggal 02 Oktober 2024, bukti TDW-5;
6. Surat Kesepakatan Perdamaian berkaitan dengan pemberian santunan kepada keluarga korban meninggal dunia tertanggal 05 Nopember 2024, bukti TDW-6;
7. Surat Kesepakatan Perdamaian berkaitan dengan penggantian uang atas pengurusan dan pengiriman jenazah korban meninggal dunia tertanggal 05 Nopember 2024, bukti TDW-7;
8. Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Istri Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024 untuk mewakili kepentingan Terdakwa, bukti TDW-8;
9. Surat Kuasa dari orang tua kedua korban yang bernama Sdr. Yakobus Loking dan Sdr. Beltasar Tandang tertanggal 03 September 2024, bukti TDW-9;
10. Bukti pemindahan dana sesuai kesepakatan antar Rekening BCA dari rekening istri terdakwa kepada Sdr. Edy Wijaya dengan jumlah Rp.120.000.000,00 dengan Berita Acara, bukti TDW-10;
11. Bukti pemindahan dana sesuai kesepakatan antar Rekening BCA dari rekening istri terdakwa kepada Sdr. Edy Wijaya dengan jumlah Rp.150.000.000,00 dengan Berita Acara, bukti TDW-11;
12. Bukti Dokumentasi Upaya-upaya Terdakwa dengan keluarga korban dan perwakilan / ahli waris, bukti TDW-12;
13. Bukti foto petunjuk Tempat Kejadian Perkara, bukti TDW-13;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah ditanggapi secara lisan yang menyatakan tetap dengan tuntutan (*requisitoir*) yang telah dibacakan di persidangan;

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa atas alasan telah memberi bantuan berupa biaya ganti rugi dan santunan kepada keluarga korban, Majelis berpendapat Upaya Terdakwa tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang insani dalam kemanusiaan atas penderitaan yang dialami oleh keluarga korban, akan tetapi sebagaimana dalam ajaran tujuan hukum pidana adalah *untuk memenuhi rasa keadilan*, adanya keseimbangan baik kepentingan Terdakwa maupun kepentingan korban, sehingga mengenai permohonan pidana yang sering-ringannya tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka patut kepadanya dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin, pidana yang akan dijatuhkan adalah bertujuan agar Terdakwa tidak mengulang perbuatannya (*special preventie*) ataupun orang lain tidak melakukan hal yang sama (*general preventie*) serta bertujuan mendidik agar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut merugikan orang lain terutama korban dan selanjutnya dikemudian hari akan bertindak sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa diketahui selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti tersebut baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditangkap serta berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero L-1220-ABO dan STNK Bnya.
- 1 (satu) lembar SIM A an. Huang Renyi.
- 1 (satu) buah passport an. Huang Renyi nomor: EJ5116150.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin**

- 1 (satu) unit Sepeda Listrik roda tiga warna merah Merk U WIN FLY.

## **Dikembalikan kepada saksi H. Edy Wijaya**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan kehilangan pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum dalam mengendarai kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah menyerahkan biaya ganti rugi serta santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero L-1220-ABO dan STNKBnya.
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Huang Renyi.
  - 1 (satu) buah passport an. Huang Renyi nomor: EJ5116150.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yong Lin

- 1 (satu) unit Sepeda Listrik roda tiga warna merah Merk U WIN FLY.

## Dikembalikan kepada saksi H. Edy Wijaya

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 1973/Pid.Sus/2024/PN Sby



Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.